



**P U T U S A N**

Nomor : 0159/Pdt.G/2014/PA Rh.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor: 0159/Pdt.G/2014/PA Rh. tanggal 05 Agustus 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/05/V/2008, tertanggal 12 Mei 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Kendari selama 2 bulan, kemudian pindah lagi di Raha dan kembali tinggal di

Hal. 1 dari hal. 11 Putusan No.0159/Pdt.G/ 2014



rumah orang tua Tergugat di Desa Bente, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Anak 1, umur 8 tahun;
2. Anak 2, umur 7 tahun;

yang saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Penggugat hamil tiga bulan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:

1. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
2. Apabila Tergugat mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT);
3. Tergugat tidak pernah memberi nafkah hidup kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2008, yang disebabkan oleh Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan langsung memukul muka Penggugat sampai memar, sehingga dua hari setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang di rumah orang tua Penggugat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Watonea sampai dengan sekarang;

6. Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



## Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0159 /Pdt.G/2014/PA Rh. masing-masing tanggal 08 Agustus 2014, tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 04 September 2014, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka pelaksanaan mediasi yang berdasarkan PERMA Nomor I Tahun 2008 dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang bertanggal 05 Agustus 2014 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/05/V/2008 tanggal 12 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yang bermeterai secukupnya berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS Badan Diklat Kabupaten Muna, bertempat tinggal di jalan Teuku Umar, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Maret Tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bente sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, karena Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi apa masalahnya dengan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu selama sekitar enam tahun lebih, bahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat belum pernah Tergugat melihatnya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya selama enam tahun lebih, sehingga saksi sendiri yang memenuhi kebutuhannya;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi AKBID, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Bahwa saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi hanya kenal namanya sebagai suami Penggugat, namun saksi belum pernah melihat Tergugat sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bente, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa pada saat ini Penggugat sudah pulang sendiri dan tinggal di rumah orang tua saksi sejak tahun 2008 saat itu Penggugat masih hamil anak kedua dan setelah itu setahu saksi, tidak pernah lagi bertemu Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama enam tahun lebih;
  - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya, sehingga orang tua Penggugat yang menafkahi Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat;
3. **Saksi III**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar,

Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;  
Bahwa saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi dan kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Bente, kemudian Penggugat kembali ke rumah saksi dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;

Hal. 5 dari hal. 11 Putusan No.0159/Pdt.G/ 2014



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sehingga kembali ke rumah saksi, namun menurut pengakuan Penggugat kepada saksi akibat sering bertengkar dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Tergugat dengan maksud menasehati Penggugat dan Tergugat, namun ketika saksi tiba, Penggugat tidak ada di rumah tersebut dan saksi justru mendapatkan kata-kata kasar dari Tergugat sambil mengatakan “Buat apa kamu cari-cari Penggugat”
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama enam tahun lebih;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 08 Agustus 2014, tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 04 September 2014, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sudah sulit rukun kembali, penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sudah berlangsung selama enam tahun lebih;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian dan majelis hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat menjatuhkan putusan atas perkaranya;

Hal. 7 dari hal. 11 Putusan No.0159/Pdt.G/ 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yakni apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan oleh Tergugat yang sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat hingga kini sudah berlangsung selama enam tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang merupakan fakta satu alat bukti, namun karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga, maka secara khusus Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/05/V/2008 tanggal 12 Mei 2008, adalah merupakan bukti autentik tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan oleh karenanya Penggugat beralasan hukum mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan tiga orang saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II serta Saksi III**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, namun kemudian tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama enam tahun lebih ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, selama 1 tahun lebih orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa sejak hamil tiga bulan anak kedua rumah tangga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran, namun tidak pisah tempat tinggal, nanti pada akhir tahun 2008 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sudah berlangsung selama enam tahun lebih;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan Penggugat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun lebih dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan keadaan rumah tangganya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada pada bulan Maret 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama enam tahun lebih dan sudah tidak saling menghiraukan lagi keadaan rumah tangganya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, semuanya tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka sudah tidak sepatutnya majelis hakim tetap mempertahankan dan

Hal. 9 dari hal. 11 Putusan No.0159/Pdt.G/ 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
  - Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  - Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) ;
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, **Drs. Muh. Hamka Musa**, ketua majelis dihadiri oleh **H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH.** dan **Muhammad Arif, S.HI**, masing – masing hakim anggota, dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H.Irwan Jamaluddin S.Ag, SH, MH.**

**Drs. Muh. Hamka Musa,**

Hal. 11 dari hal. 11 Putusan No.0159/Pdt.G/ 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Muhammad Arif, S.HI**

**La Mahana, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.00,-
• Biaya ATK	Rp. 50.000.00,-
- Panggilan	Rp. 450.000.00,-
- Redaksi	Rp. 5.000.00,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00,-</u>

J u m l a h                      Rp. 541.000.00,-



Untuk salinan

Panitera pengadilan Agama Raha

Drs. SAFAR, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)